

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu termasuk kedalam urutan no.4 yang memiliki jumlah populasi terbanyak, yaitu sekitar 268.074.600. Indonesia memiliki 3.35% populasi dari seluruh dunia¹. Dengan tercatatnya Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, Indonesia juga termasuk penduduknya mayoritas muslim dan terbesar di dunia, jadi sangat masuk akal jika Indonesia dijadikan sebagai pasar yang memiliki potensial besar dalam pengembangan keuangan syariah.

Hingga saat ini sudah mulai banyak berkembang pesat bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Institusi bank keuangan syariah mulai semakin menunjukkan jati dirinya, ditengah banyaknya bank konvensional yang ada saat ini.

Perbankan syariah yang berada di Indonesia di prediksi akan berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah.

Pada dasarnya bank adalah sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk (diakses pada tanggal 9 Novemeber 2019)

Menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam².

Perkembangan perbankan syariah yang berada di Indonesia, dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penerapan ekonomi syariah. Perkembangan yang sangat pesat yang terjadi pada perbankan syariah yang ada di Indonesia tidak lepas dari peluang perbankan syariah dalam masyarakat muslim yang semakin menyadari bahwa pentingnya pengaplikasian agama dalam segala bentuk kehidupan dan termasuk juga dalam bentuk pengaplikasian agama dalam masalah perekonomian.

Keuangan Islam bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, menjaga kestabilan juga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter, namun juga harus memperhatikan dasar hukum Islam yaitu agar terhindar dari ketidakadilan.³

Dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, maka mereka memerlukan institusi yang bertugas untuk mengelola uang yang mereka miliki yaitu Lembaga keuangan yaitu merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁴

Sejarah awal pendirian dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya bank syariah pertama yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- .

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan

² Otoritas jasa keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> (Diakses pada tanggal 9 November 2019)

³ Adi Warman A. karim, *ekonomi islam, suatu kajian kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 18

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan edisi revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 2

Progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan⁵.

Terdapat 4 bank syariah yang memiliki asset terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah. Bank Syariah Mandiri memegang asset terbesar di Indonesia dari keempat bank syariah terbesar di Indonesia.

Perbankan syariah muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat yang beragama islam untuk menghapus sistem bunga di bank dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan tuntutan tersebut maka keluarlah undang-undang No. 7 Tahun 1992, sekalipun belum dengan istilah yang tegas tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah undang-undang No. 7 Tahun 1992 itu diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah”⁶.

Selanjutnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 diubah menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷

Sedangkan definisi bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 72 tahun 1992 bank

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> (diakses pada tanggal 9 November 2019)

⁶ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007) h. 19-20

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) h. 124

adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.⁸

Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunkan sistem prinsip bagi hasil.

Fatwa MUI pada tanggal 16 desember 2003 yang menegaskan bahwa bunga bank konvensional adalah riba juga memberi peluang lebih besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan akselerasi pengembangannya. Selain itu perbankan syariah telah membuktikan mampu bertahan dari gelombang krisis yang menghancurkan banyak bank konvensional, hal ini membuktikan tidak terlikuidasinya bank-bank syariah.

Aspek yang paling membedakan sistem konvensional dengan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (*Syariah Complimence*). Aspek inilah yang menjadikan perbankan syariah memiliki kelebihan dari operasional perbankan konvensional, sebab menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi pelaku ekonomi dan terpenuhinya nilai-nilai syariah yang lebih utuh.

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah akan membawa manfaat keadilan bagi semua pihak pelaku perbankan syariah baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun dari pihak bank sebagai pengelola dana. Selain itu, produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah tidak ada yang bersifat spekulatif sehingga tidak akan terpengaruh oleh krisis ekonomi global.

Sebenarnya pada umumnya baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki beberapa persamaan dalam sistem penghimpunan uang dari masyarakat, sistem teknologi, mekanisme transfer, laporan keuangan, dan mekanisme-

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) h. 5

mekanisme yang lain. Sementara perbedaannya terletak dalam pengaplikasian prinsip-prinsip syariah dalam penghipunan dana, lingkungan dalam pekerjaan, juga larangan terhadap penggunaan riba sesuai dengan prinsip islam.

Salah satu sisi yang bisa dilihat dari kelebihan sistem bagi hasil ini adalah mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui sistem bagi hasil dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah*, bank dan nasabah akan saling bekerjasama dalam usaha perekonomian tanpa terbebani oleh kewajiban-kewajiban membayar bunga tinggi yang sifatnya memberati sebagaimana sistem bagi hasil memungkinkan terbangunnya kreatifitas pada usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keuntungan yang diperoleh bank dan nasabah dalam sistem bagi hasil mengikuti kualitas hasil usaha yang dilaksanakan. Dalam sistem bagi hasil, jika keuntungna besar maka pihak bank dan nasabah memperoleh keuntungan besar secara bersamaan, sebaliknya jika memperoleh keuntungan kecil maka keduanya pun mendapatkan keuntungan kecil juga, artinya sistem ini sangat mengutamakan kerjasama dan jauh dari hubungan yang bersifat konflik seperti dalam sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional.

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antar dua pihak atau lebih dalam satu kegiatan usaha/proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.

Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank nasabahnya dalam jangka panjang, h ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemodal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.⁹

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) h. 153

Prinsip bagi hasil yang dimaksud disini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat islam yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam, menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan, menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, dan menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.¹⁰

Dengan melakukan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah dapat membawa manfaat keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaku perbankan syariah baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur, maupun dari pihak bank selaku pengelola dana. Selain daripada itu, produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah tidak ada yang bersifat spekulatif sehingga tidak akan terpengaruh oleh krisis ekonomi global.

Pada umumnya, Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat akad utama, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *muzaraah*, dan *musaqah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan *muzaraah* dan *musaqah* digunakan untuk *Plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.

Besar kecilnya keuntungan yang didapatkan bank dan nasabah dengan sistem bagi hasil adalah mengikuti bagaimana kualitas hasil usaha yang dijalankan. Dalam sistem bagi hasil, jika keuntungan yang dijalankan besar maka pihak bank maupun nasabah mendapatkan keuntungan yang besar pula, begitupun sebaliknya, jika keuntungan yang dijalankan kecil maka pihak bank maupun nasabah mendapatkan keuntungan yang kecil pula. Dalam istilah sederhananya, untung ataupun rugi yang didapat ditanggung bersama, maka artinya sistem ini

¹⁰ Pasal 2 PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

mengandalkan kerja sama yang kuat dan jauh dari hubungan yang bersifat konflik.

Dengan munculnya konsep perbankan syariah dengan konsep bagi hasil dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Hal ini disebabkan karena sistem bagi hasil pada bank syariah tidak terpengaruh oleh pendapatan bunga negative (*negative spread*).

negative spread adalah pendapatan bunga yang diterima dari nasabah peminjam lebih rendah daripada biaya bunga yang dibayar oleh bank kepada nasabah.¹¹

Besarnya bagi hasil yang diberikan sesuai dengan besarnya pendapatan usaha yang diperoleh bank syariah sehingga besarnya bagi hasil setiap bulan tidak selalu sama, sedangkan bank konvensional dibebankan membayar bunga yang jumlahnya tetap tanpa memperhitungkan besar kecilnya pendapatan usaha bank tersebut. Sehingga ketika terjadi krisis, bank konvensional harus membayar bunga kepada nasabah dalam jumlah yang tetap.

Sistem bagi hasil dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah* perlu ditingkatkan karena prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial, memperkuat daya saing usaha masyarakat dalam pasar bebas dan menciptakan keadilan.

Sistem bagi hasil ini merupakan suatu karakter yang dimiliki oleh bank syariah yang harus dipertahannya keberadaannya. Sistem ini memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendapatan bagi hasil salah satu bank syariah yang ada di Indonesia.

¹¹ Ismail, *Manajemen perbankan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 7

Dalam bank syariah, akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut¹².

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah didapatkan dari produk pembiayaan bank syariah sendiri. Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau pun barang serta fasilitas yang lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah¹³. Produk pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil adalah Pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Mudharabah*.

Pendapatan bagi hasil baik dari pembiayaan *Musyarakah* maupun pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh pada laba bersih, karena pendapatan merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah laba bersih. Laba bersih suatu perusahaan ditentukan oleh faktor risiko usaha dan risiko keuangan¹⁴.

Risiko Usaha merupakan suatu risiko yang berkaitan dengan pendapatan serta beban sedangkan risiko keuangan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi laba bersih yang timbul sebagai akibat dari penggunaan dana asing yang menghasilkan beban bunga.

Laba bersih yang berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Laba dihasilkan dari selisih antara sumberdaya masuk (pendapatan dan

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2009) h. 95

¹³ Adrian Sutendi, *perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Bogor: Ghia Indonesia, 2009) h. 333

¹⁴ Arif Sugiono, *Manajemen keuangan: Untuk Praktisi Keuangan*, (Jakarta: BSK Capital, 2009) h. 98

keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu.¹⁵

Jadi menurut pengertian tersebut laba bersih adalah seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka semakin tinggi pula laba yang akan diperoleh, karena pendapatan bagi hasil dari pembiayaan tersebut juga akan bertambah besar yang berdampak meningkatkan jumlah laba pada bank syariah.

Untuk Menghindari dana yang tidak produktif maka bank menyalurkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk pembiayaan. Dari kegiatan penyaluran pembiayaan tersebut diperoleh pendapatan bagi hasil yang akan menentukan sebagian besar pendapatan operasional.

Dari selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional ini diperoleh laba operasional. Jika laba operasional yang dihasilkan besar, maka bank telah melakukan kegiatannya dengan efektif dan efisien dalam mengembangkan usahanya sebab laba merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kesehatan bank.

Menurut teori Muhammad (2011:24), laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efektif dan efisien.¹⁶

Menurut teori Hery dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan, laba operational mengukur kinerja fundamental operasional perusahaan dan dihitung sebagai selisih antara laba kotor dengan beban operasional. Laba operasional menggambarkan bagaimana aktifitas operasi perusahaan telah dijalankan dan

¹⁵ Henry Simamora, *op.cot.*, h.46

¹⁶ Muhammad, *op.cot.*, h, 247

dikelola secara baik dan efisien, terlepas dari kebijakan pembiayaan dan pengelolaan pajak penghasilan. Dengan asumsi bahwa seluruh beban adalah merupakan beban operasional, di luar beban bunga dan pajak, maka nama lain dari laba operasional adalah laba sebelum bunga dan pajak.¹⁷

Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa laba operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dan biaya yang dikeluarkan, dimana dana tersebut salah satunya dikumpulkan dari pendapatan yang terdiri atas pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Jadi, jika pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* turun maka laba operasional pun akan turun.

Berikut adalah data yang penulis dapat dari laporan keuangan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian.

Tabel 1.1

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih di PT. Bank Syariah Mandiri

(dalam jutaan rupiah)

TAHUN	TRIWULAN	PENDAPATAN BAGI HASIL <i>MUDHARABA</i> <i>H (X1)</i>		PENDAPATAN BAGI HASIL <i>MUSYARAKA</i> <i>H (X2)</i>		LABA BERSIH (Y)	
				364.436	↑	857.105	↑
2016	I	84.971	↓	254.774	↓	77.247	↓
	II	168.463	↑	533.045	↑	168.761	↑
	III	274.507	↑	824.477	↑	246.797	↑
	IV	362.083	↑	1.039.801	↑	278.698	↑

¹⁷ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT. Bumi Asara, 2012) h, 205

2017	I	89.539	↓	310.183	↓	90.592	↓
	II	176.867	↑	600.724	↑	176.910	↑
	III	275.486	↑	958.633	↑	257.375	↑
	IV	367.275	↑	1.302.482	↑	421.804	↑
2018	I	85.081	↓	368.100	↓	120.594	↓
	II	170.777	↑	721.580	↑	259.681	↑
	III	254.122	↑	1.144.288	↑	557.341	↑
	IV	335.266	↑	1.547.475	↑	724.924	↑
2019	I	78.114	↓	460.231	↓	181.709	↓
	II	146.873	↑	914.363	↑	488.690	↑
	III	204.779	↑	1.435.760	↑	810.573	↑
	IV	253.927	↑	1.929.161	↑	1.206.670	↑

Sumber : www.mandirisyahiah.co.id

Berdasarkan pada tabel diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pada laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri mengenai pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, pendapatan bagi hasil *Musyarakah* dan laba bersih dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan di setiap triwulan pertama. Turunnya laba bersih di setiap triwulan pertama di karenakan pembiayaan yang seharusnya di setorkan kepada bank sedikit maka berdampak pada pendapatan yang dihasilkan bank menurun dan berpengaruh kepada laba bersih. Dimana setiap naik turunnya pendapatan bagi hasil *Mudharabah* ataupun pendapatan bagi hasil *Musyarakah* diikuti dengan berubahnya nilai laba bersih.

tingkat pendapatan bagi hasil yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dananya. Semakin tinggi pendapatan bagi hasil baik itu didapat dari pembiayaan *Mudharabah* maupun dari pembiayaan *Musyarakah*, semakin tinggi pula laba bersih yang didapatkan.


Berdasarkan pada tabel 1.1 pendapatan laba bersih dari tahun 2016-2019 pada PT. Bank Syariah Mandiri, pada tahun 2016 triwulan I jumlah pendapatan bagi hasil *Mudharabah* yaitu 84.971 mengalami penurunan dari pada triwulan tahun sebelumnya yakni 364.436, begitu pula dengan jumlah pendapatan bagi hasil *Musyarakah* yaitu 254.774, sedangkan pada triwulan sebelumnya 857.105. Jumlah pendapatan bagi hasil ini mempengaruhi dengan jumlah laba bersih yang juga mengalami penurunan dari 681.775 menjadi 77.247.

Sama dengan tahun 2016 pada triwulan I, pada tahun 2017 dan 2018 setiap triwulan I mengalami penurunan, dan itu berdampak pula pada laba bersih yang juga mengalami penurunan. pada tahun 2017 triwulan I pembiayaan *Mudharabah* sebesar 89.539, pembiayaan *Musyarakah* sebesar 310.183, dan laba bersinya sebesar 90.592. Dan pada tahun 2018 triwulan I pembiayaan *Mudharabah* sebesar 85.081, pembiayaan *Musyarakah* sebesar 368.100, dan laba bersihnya sebesar 120.594.

Begitu pula pada tahun 2019 setiap triwulan I mengalami penurunan, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* sebesar 78.114 dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* sebesar 460.231 dan laba bersih nya sebesar 181.709. Penurunan pendapatan yang terjadi pada pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* mempengaruhi nilai laba bersih yang di dapatkan.

Gambar 1.1

Data Keuangan Bagi Hasil *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syariah Periode 2016-2019



Berdasarkan grafik pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa data keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan di setiap triwulan pertama. Dari grafik terlihat pula bahwa perkembangan pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* dan juga laba bersih mengalami penurunan dan kenaikan. permasalahan yang terlihat mengenai pendapatan bagi hasil *Mudharabah*, pendapatan bagi hasil *Musyarakah* dan laba bersih hanya terdapat pada triwulan pertama saja.

Jumlah pendapatan bagi hasil *Mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan jumlah pendapatan *Mudharabah* terendah terjadi pada tahun 2018. Sedangkan untuk jumlah pendapatan *Musyarakah* tertinggi terjadi pada tahun 2019, sedangkan pendapatan terendah untuk pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terjadi pada tahun 2016.

Permasalahan yang terjadi hanya terdapat pada triwulan pertama saja. Ketika pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* mengalami penurunan maka berdampak pula pada laba bersih yang juga

mengalami penurunan, dan ketika pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* mengalami kenaikan maka laba bersih pun mengalami kenaikan.

Berdasarkan kejadian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dipandang perlu melakukan penelitian yang dapat dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *Mudharabah* terhadap laba bersih di PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019 secara parsial ?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terhadap laba bersih di PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019 secara parsial ?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terhadap jumlah laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019 secara simultan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah di paparkan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *Mudharabah* terhadap laba bersih di PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019 secara parsial
2. Untuk mengetahui dan menganalisa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terhadap laba bersih di PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019 secara parsial

3. Untuk mengetahui dan menganalisa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terhadap jumlah laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019 secara simultan

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Kegunaan Akademik

Memperluas wawasan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil) serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* sehingga dapat tercapai laba bersih yang optimal.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat memberikan manfaat sehingga dapat dijadikan sebagai perluasan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap laba bersih.